



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : Mi.12/V/PP.03.2/ .2162. /2002

T E N T A N G

Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta MI Sukasirna Kecamatan Waluran
Kabupaten Sukabumi

Kepala Kantor,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian madrasah swasta di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sukabumi ;
- b. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YASPI) Al Bisriyah Nomor : 09/Kep/YASPI-AB/I/02 tanggal 15 Januari 2002 M/1 Dzulqa'dah 1422 H tentang : Permohonan Pengesahan dan Penerbitan Piagam Madrasah Ibtidaiyah Sukasirna, setelah dilakukan penelitian seperlunya, memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- c. bahwa sesuai laporan Pengawas PAI RAMIDIN Wilayah Ciracap :
- Nomor : Was-RAMIDIN/01-19/014/IV/2002.
 - Tanggal : 22 April 2002
- pelaksanaan KBM dan penyelenggaraan pendidikan pada MI Sukasirna tersebut di atas telah berjalan sebagaimana mestinya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 jo Nomor 76 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Menteri Agama RI :
- a. Nomor 18 Tahun 1975 jo Nomor 75 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 - b. Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam :
- a. Nomor : E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - b. Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sukabumi tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta MI Sukasirna Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi

- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Maarasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum PERTAMA di atas diberikan Status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikeundian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 25 April 2002



An. KEPALA
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

S. H. ATJENG T. SYAH
NIP : 150191205

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam ;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi ;
4. Camat Waluran ;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Waluran ;
6. Pengawas PAI RAMIDIN Wilayah Kec. Waluran ;



Lampiran Surat Keputusan Kepala Dep. Agama Kantor Kabupaten Sukabumi

Nomor : Mi.12/V/PP.03.2/...2162.../2002

Tanggal : 25 April 2002

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1.	MI SUKASIRNA - Kp. Sukasirna RT 02 RW 01 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi	11.2.32.04.19.284	D/Mi.12/MIS/212/2002 Tgl. 25 April 2002
<p>Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Yayasan Pendidikan Islam (YASPI) "AL BISRIYAH" Alamat : Babakan Padaasih Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kab. Sukabumi Akta Nomor 7 Tgl. 24 Februari 1986 Notaris Maria Abubakar, SH di Sukabumi			

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 25 April 2002

An. KEPALA
Kepala Seksi Perencanaan Agama Islam



S. H. ATJENG T. SYAH
NIP : 150191205